BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan, pemerintahan dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu peningkatan penanganan penerapan disiplin dan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menjadi arah dan dasar dalam peningkatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Couid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya di singkat Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
6. *Physical Distancing* adalah tindakan menjaga jarak fisik antara satu orang dengan orang lain.
7. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut yang digunakan untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang berada di udara.
8. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Satgas

Penanganan *Covid-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Aceh Utara yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

9. Perilaku Hidup Bersih Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Aceh.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan yang memberdayakan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar.
13. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah seperangkat perlengkapan yang berfungsi untuk melindungi penggunanya dari bahaya atau gangguan kesehatan tertentu, misalnya infeksi virus atau bakteri.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kabupaten dalam upaya peningkatan penanganan *Covid-19*, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan penanganan *Covid-19*;
b. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Covid-19*;
c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat;
d. mewujudkan masyarakat yang disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan *Covid-19*; dan
e. mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*;
b. penanganan saat penemuan kasus *Covid-19* di tempat dan fasilitas umum;
c. sumber daya penanganan *Covid-19*;
d. kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19*;
e. alat pelindung diri;
f. penerapan jam malam;
g. koordinasi;
h. sosialisasi dan pertisipasi;
i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
j. evaluasi dan pelaporan;
k. sanksi; dan
l. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a. perorangan;
b. pelaku usaha; dan
c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

(1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain :
    a. menggunakan alat pelindung diri berupa Masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
    c. pembatasan interaksi fisik (*Physical Distancing*); dan
    d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain :
    a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan

pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
d. upaya pengaturan jaga jarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyrakat yang berisiko dalam penularan dan tertulanya *Covid-19*; dan
g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.
h. penyelengaraan program Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau (BEREH).

Bagian Ketiga
Aktifitas

Pasal 7

(1) Pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan pada aktifitas :
a. di luar rumah;
b. di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan;
c. pada saat Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik.
(2) Pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua zona penyebaran *Covid-19* di Kabupaten.

Paragraf 1
Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
a. pelaksanaan aktivitas di lingkungan perkantoran pemerintah;
b. pelaksanaan aktivitas di tempat kerja, di perkantoran umum dan industri;
c. pelaksanaan aktivitas di tempat dan fasilitas umum, seperti :
1) pasar tradisional dan sejenisnya;
2) pusat perbelanjaan/pertokoan;
3) hotel/penginapan/ *homestay*/asrama;
4) rumah makan/restoran, warung kopi, cafe dan sejenisnya;
5) jasa perawatan kecantikan/rambut;
6) jasa ekonomi kreatif;

7) perbankan;
8) simpul dan moda transportasi;
9) sarana dan kegiatan olahraga;
10) penyelenggaraan kegiatan event pertandingan keolahragaan;
11) pusat pelatihan olahraga;
12) lokasi wisata;
13) penyelenggaraan event/pertemuan;
14) satuan pendidikan;
15) pelaksanaan pendidikan dan latihan;
16) kegiatan keagamaan dan tempat ibadah; dan
17) acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

(2) Pelaksanaan aktivitas di luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Aktivitas di Lingkungan Rumah Sakit/Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada aktivitas di lingkungan rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Aktivitas pada Saat Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik

Pasal 10

Aktivitas pada saat Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS *COVID-19* DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 11

Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib membantu Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk :

a. melakukan pelacakan kontak erat dengan melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi *Covid-19* dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat dengan bunyi : "bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada

puskesmas/gugus tugas atau satgas penanganan *Covid-19 ...*";

b. melakukan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* sesuai petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan;

c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *Covid-19* pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat;

d. melokalisir dan menutup area terkontaminasi dengan :

1. melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/ dikunjungi orang terkonfirmasi *Covid-19*;
2. membersihkan dan melakukan disinfektan pada area/ruangan/ lokasi terkontaminasi :
   a) pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/ *rolling door*, toilet, wastafel, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya;
   b) dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sebelum digunakan kembali.

BAB IV
SUMBER DAYA PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 12

(1) Dalam rangka peningkatan penanganan *Covid-19* di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyusun kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19.*

(2) Penyediaan dan penyaluran sumber daya penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pemenuhan sumber daya penanganan *Covid-19* Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. dukungan sumber daya manusia;
b. sarana dan prasarana;
c. data dan informasi
d. jasa; dan/atau
e. kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V
KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA MASA
PENANGANAN *COVID-19*

Pasal 14

(1) Bupati menetapkan kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* untuk satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
(2) Kebijakan pendidikan pada masa penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah;
    b. pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara tatap muka;
    c. penyesuaian pelaksanaan pemetaan mutu tingkat nasional, ujian sekolah, dan/atau ujian semester sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    d. larangan pelaksanaan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan yang menimbulkan resiko penyebaran *Covid-19*.
(3) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu secara:
    a. dalam jaringan (daring)/jarak jauh/*online*; dan
    b. luar jaringan (luring)/manual/*offline*.
(4) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan secara daring/jarak jauh/*online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik melalui aplikasi dan hasilnya dikirim oleh Peserta Didik kepada Pendidik melalui aplikasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
(5) Pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dengan mekanisme secara luring/manual/*offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pendidik memberikan materi pelajaran dan/atau tugas yang bersumber dari buku paket dan sumber lainnya yang relevan kepada Peserta Didik serta dikumpulkan pada waktu dan tempat tertentu yang ditentukan oleh Pendidik.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Dayah/Pesantren dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket TK, A, B, dan C) secara tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat dilaksanakan di Kabupaten yang berada pada zona hijau dan zona kuning.
(2) Pembelajaran secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.
(3) Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Raudhatul Athfal (RA) dan Sekolah Luar Biasa

(SLB) baru dapat dilaksanakan 2 (dua) bulan setelah jenjang TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Dayah/Pesantren dan Program Pendidikan Kesetaraan (Paket TK, A, B, dan C) melaksanakan pembelajaran tatap muka.

(4) Pelaksanaan pembelajaran setelah tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kantor Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

(5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya berdasarkan penetapan dari pihak berwenang berubah menjadi zona non hijau atau zona non kuning, dilarang melanjutkan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

(6) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam perkembangannya terdapat Pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan/atau warga sekolahnya dinyatakan positif *Covid-19* oleh lembaga berwenang, satuan pendidikan tersebut harus menghentikan sementara pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah.

(7) Dalam hal satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka yang berada di Kabupaten pada zona hijau dan zona kuning, orang tua/wali Peserta Didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan belajar dari rumah bagi anaknya.

(8) Praktek bagi siswa SMK dibolehkan pada semua Zona (Hijau, Kuning, Orange dan Merah) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan pembelajaran teori secara tatap muka hanya dibolehkan pada zona hijau dan zona kuning.

(9) Sekolah atau madrasah berasrama pada zona hijau dan kuning dibolehkan membuka asrama dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

(10) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dapat dilakukan secara relaksasi yang dimanfaatkan untuk pembayaran honorarium Pendidik dan tenaga kependidikan, pembelian alat/bahan pendukung pembelajaran, pengadaan kebutuhan sesuai dengan protokol kesehatan yang dibutuhkan pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti sanitasi, pengadaan *thermalgun*, pengadaan masker, *face shield* dan hal lain sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

(11) Pengawasan penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dilaksanakan oleh Pengawas Pembina/Kelompok Kerja Pengawas pada masing-masing satuan pendidikan dan secara kelembagaan dapat dilakukan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Satgas Penanganan *Covid-19* Aceh, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dan Komite satuan pendidikan.

(12) Apabila satuan pendidikan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), akan dihentikan sementara pembelajaran secara tatap muka oleh :

a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten; atau

b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

sesuai kewenangannya dan melaksanakan pembelajaran dengan kegiatan belajar dari rumah.

(13) Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan Covid-19 yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Ketentuan mengenai petunjuk operasional Penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam masa penanganan *Covid-19* dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 16

(1) Dalam rangka pencegahan dan penangulangan *Covid-19*, Bupati dapat berkoordinasi dengan:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Aceh;

c. Forum Kordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten; dan/atau

d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat menetapkan seruan bersama, himbauan, maklumat, seruan dan/atau bentuk lainnya.

BAB VII
ALAT PELINDUNG DIRI

Pasal 17

(1) Dalam rangka penanganan dan pencegahan *Covid-19,* Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan alat pelindung diri untuk petugas yang memberikan pelayanan kesehatan.

(2) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan tingkat risiko pelayanan.

(3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. Masker bedah (*medical/surgical mask*);

b. Masker N-95;

c. pelindung mata (*goggles*);

d. pelindung wajah (*face shield*); dan

e. sarung tangan (*examination gloves*);

f. gaun sekali pakai;

g. *coverall* medis;

h. heavy duty apron;

i. sepatu boot anti air (*waterproof boots*);

j. penutup sepatu (*shoes cover*).

(4) Selain alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan :

a. Masker non medis;

b. *hand sanitizer*;

c. *thermal gun*;

d. *alkohol;*

e. sabun cuci tangan;

f. tempat cuci tangan; dan

g. perlengkapan lainnya.

Pasal 18

Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Kabupaten dapat meminta atau menerima bantuan dari sumber lain yaitu:

a. Pemerintah Pusat;

b. Badan Usaha Milik Negara/Swasta;

c. Usaha Mikro Kecil Menegah; dan/atau

d. pihak lainnya.

BAB VIII
PENERAPAN JAM MALAM

Pasal 19

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerapkan jam malam.

(2) Penerapan jam malam bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat pada malam hari demi untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran *Covid-19*.

Pasal 20

(1) Penerapan jam malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan berdasarkan permohonan Bupati kepada Satgas Penanganan *Covid-19*.

(2) Permohonan penerapan jam malam oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.

BAB IX
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 21

(1) Bupati menugaskan SKPK yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.

(2) Pelaksanaan sosialiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan partisipasi dari :

a. Pemerintah Gampong dan Kemukiman;

b. masyarakat;

c. ulama;

d. tokoh lembaga adat;

e. tokoh masyarakat;

f. organisasi kemasyarakatan;

g. dunia usaha;

h. media;

i. intelektual; dan/atau

j. unsur masyarakat lainnya.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19* dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam penanganan *Covid-19* bekerja sama dengan instansi vertikal.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

a. kesehatan;

b. penanggulangan bencana daerah;

c. syariat islam;

d. pendidikan;

e. pendidikan dayah;

f. pemuda dan olahraga;

g. koperasi dan usaha kecil menengah;

h. kebudayaan dan pariwisata;

i. perhubungan;

j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

k. Rumah Sakit Daerah; dan

l. SKPK terkait.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain pada:

a. lokasi industri, tempat usaha, koperasi dan usaha kecil menengah;

b. tempat wisata, tempat hiburan dan olahraga;

c. tempat ibadah;

d. satuan pendidikan;

e. perbatasan Aceh Utara;

f. angkutan umum;

g. gampong atau nama lain; dan

h. rumah sakit/fasilitas kesehatan.

(5) Khusus terhadap perkantoran, pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh pimpinan SKPK dan lembaga/Instansi.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan *Covid*-19 dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala SKPK yang berwenang dalam pengawasan dan pengendalian *Covid-19* dengan bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi vertikal lainnya.

(3) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

b. perhubungan;

c. penanggulangan bencana daerah;

d. kesehatan;

e. pengawasan;

f. Pemerintah Gampong dan

g. SKPK terkait lainnya.

(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

Pasal 24

Dalam rangka percepatan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada tingkat Gampong, maka Pemerintahan Kecamatan, Kemukiman, dan Gampong dapat melakukan kebijakan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 25

Bupati melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 26

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid*-19 kepada Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati selaku Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sebagai dasar penilaian kemajuan dan/atau keberhasilan pelaksanaan Protokol Kesehatan *Covid-19*.

BAB XII
SANKSI

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 27

(1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi.

(2) Sanksi bagi perorangan berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. sanksi sosial;
   d. kerja sosial;
   e. denda administratif; dan
   f. penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(3) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. denda administratif (besaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing);
   d. penghentian sementara operasional usaha; dan

e. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Perorangan

Pasal 28

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dikenakan bersamaan dengan teguran lisan, berupa:

a. menyanyikan lagu nasional dan/atau Lagu daerah;

b. membaca surat pendek Al-Quran bagi yang beragama Islam; dan/atau

c. mengucapkan janji tidak akan mengulangi pelanggaran protokol kesehatan;

(4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa membersihkan fasilitas umum seperti:

a. memungut sampah; dan/atau

b. menyapu jalan; dan/atau

c. membersihkan masjid.

(5) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e dikenakan untuk pelanggaran keempat, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(6) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.

(7) penyitaan sementara Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi sanksi sosial, kerja sosial, dan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.

Bagian Kedua
Tahapan Pengenaan Sanksi Kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 29

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dikenakan untuk pelanggaran pertama.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dikenakan untuk pelanggaran kedua.

(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dikenakan untuk pelanggaran ketiga, berupa pembayaran denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).

(4) Uang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor dalam Kas Daerah Kabupaten sesuai kewenangan.

(5) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dikenakan dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berlaku selama 2 (dua) hari.

(7) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e dikenakan dalam hal pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali.

Bagian Ketiga
Koordinasi Pelaksanaan dan Penerapan Sanksi

Pasal 30

(1) Dalam pelaksanakan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten.

(2) Penerapan sanksi dilaksankan oleh SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

BAB XIII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 31

(1) Dalam pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*, Pemerintah Kabupaten agar :

a. memproritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* antara lain, pengadaan alat pelindung diri, Masker, *hand sanitizer* dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

b. melakukan pemetaan program dan kegiatan yang dapat direlokasi dan *refocusing* untuk pencegahan dan penanganan *Covid-19*;

c. melakukan pergeseran anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan melalui pengurangan belanja rapat/pertemuan dan

sosialisasi, pengurangan belanja perjalanan dinas dan pengurangan belanja lainnya yang kurang prioritas; dan

d. menghimbau para Pimpinan Perusahaan untuk memfokuskan penggunaan dana *Coorperate Sosial Responsibility* (CSR) atau dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP) untuk pencegahan dan penangulangan *Covid-19* antara lain, kebutuhan alat pelindung diri, Masker dan alkohol, penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat publik dan penyediaan sembako bagi masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*.

(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 32

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan *Covid-19*, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten yang belum terbentuk, tugas Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Aceh Utara.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH UTARA

A. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI LINGKUNGAN PERKANTORAN PEMERINTAH

1. Tahap Pra-kondisi: pimpinan kantor pemerintah melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesehatan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh ASN dan Tenaga Kontrak.
2. Setiap Kantor Pemerintah menyusun pedoman protokol kesehatan di lingkungan kerja
   a. pimpinan kantor pemerintah selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten terkait *Covid-19* diwilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* ditempat kerja.
   b. mewajibkan semua ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu menggunakan Masker dan pelindung wajah (*faceshield*).
   c. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
   d. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) disetiap titik masuk tempat kerja.
   e. menggunakan siku untuk membuka pintu.
   f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak.
   g. pada pintu masuk, agar ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian.
   h. memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
   i. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu paling kurang 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja.
   j. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan pengguna tangga, dibagi lajur naik dan lajur turun dan diberikan tanda.
   k. mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami deman/sakit tenggorokan/batuk/ pilek selama bekerja serta segera memeriksakan diri pada unit kesehatan dan menyampaikan permohonan cuti sakit pada atasan sesuai ketentuan.
3. Penyediaan fasilitasi yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor, seperti *hand sanitizer* dan disinfektan.
4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.

5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.
6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. Pelaksanaan pertemuan/rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan.
8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. Melakukan *working from home* bagi ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya yang tidak dalam kondisi sehat.
10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan atau alat lainnya.
11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.
12. Memberikan informasi pada jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.
14. Penggunaan absensi elektronik (*finger print*) dihentikan dan digantikan dengan absensi manual.
15. Penghentian sementara kegiatan apel pagi senin dan upacara tertentu, kecuali perintah khusus pimpinan.
16. ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya yang melakukan aktifitas pelayanan publik agar memaksimalkan penggunaan alat pelindung diri/pencegahan penyebaran *Covid-19*.
17. Pengunaan Mushala menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid-19*.

B. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA DI PERKANTORAN UMUM DAN INDUSTRI

1. Tahap Pra-kondisi: Pimpinan Perkantoran/Industri melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh Pekerja.
2. Setiap kantor menyusun pedoman protokol kesehatan dilingkungan kerja
   a. pihak manajemen/pimpinan kantor selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten terkait *Covid-19* di wilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait *Covid-19* ditempat kerja
   b. mewajibkan semua pekerja menggunakan Masker.

c. menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).

d. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk tempat kerja.

e. menggunakan siku untuk membuka pintu.

f. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak.

g. Pada pintu masuk, agar pegawai dan pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Memberikan penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan.

h. *Physical Distancing* dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar pegawai minimal 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja.

i. jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan Pengguna tangga, dibagi lajur naik dan lajur turun dan diberikan tanda.

j. mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami deman/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.

3. Penyediaan fasilitasi yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor, seperti *handsanitizer* dan disinfektan.

4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air* Conditioner secara berkala.

5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.

6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.

7. Pelaksanaan pertemuan /rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan.

8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.

9. Melakukan *working from home* bagi pegawai/pekerja yang tidak dalam kondisi sehat.

10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan

11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.

12. Memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pegawai/pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.

C. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

1) DI PASAR TRADISIONAL DAN SEJENISNYA.

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di pasar tradisional dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola pasar dan swalayan, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung tradisional dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut:

a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:

1) membentuk tim/Pokja Pencegahan *Covid-19* di tradisional dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan *Covid-19* dan masalah kesehatan lainnya;
2) menerapkan jaga jarak di area tradisional dan sejenisnya dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai tradisional dan sejenisnya;
3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, *ekskalator,* tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar, swalayan dan sejenisnya
6) Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
7) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di tradisional dan sejenisnya (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner, whatsapp/sms blast, radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan Masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
9) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan Masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
10) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area tradisional dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

11) dalam hal pasar tradisional dan sejenisnya dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan penggunaan tangga yaitu: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.

12) Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

13) Agar lebih efektif dapat mengisi formulir *skriningself assessment* risiko *Covid-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubenur ini.

b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar tradisional dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);

4) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;

5) pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter;

6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

7) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

8) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) selalu menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di pasar tradisional dan sejenisnya;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan/atau mulut;
5) tetap memperhatikan jaga jarak paling kurang (minimal) 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6) jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar dan sejenisnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah *(faceshield)* bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

2) PUSAT PERBELANJAAN/ PERTOKOAN

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pusat perbelanjaan/pertokoan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sebagai berikut:

   a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:
      1) membentuk Tim Pencegahan *Covid-19* di pusat perbelanjaan/ *mall*/pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja;
      2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan *mudah* diakses;
      3) *menyediakan handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;
      4) menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala; dan
      5) *menerapkan* jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
         a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
         b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
         c) mengatur kembali jam operasional;
         d) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai paling kurang (minimal) 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
         e) mengatur jarak *etalase*;
         f) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;

g) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

h) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga; dan

i) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.

6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan Masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.

7) *melarang* pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan Masker masuk di area.

8) memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan *pengunjung* yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*.

9) melakukan pembersihan dengan disinfekstan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.

10) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan *pertama* apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

11) melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang *pencegahan* penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan Masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

12) Jika *diperlukan*, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.

13) agar lebih efektif dapat mengisi formulir *skriningself assessment* risiko *Covid-19 terlebih* dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

b. Bagi Pedagang dan Pekerja, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area

wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masingmasing sebelum dan sesudah beroperasi;

4) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;

5) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;

6) berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

7) jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield)* bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

8) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) selalu menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya;

3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan

6) jika pusat perbelanjaan/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

3) HOTEL/PENGINAPAN/*HOMESTAY*/ASRAMA DAN SEJENISNYA.

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di hotel/ penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, petugas dan tamu.

2. Peran pengelola, karyawan/petugas dan tamu penginapan/*homestay*/ asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain
   1) memastikan seluruh pekerja hotel/ penginapan/*homestay*/asrama dan sejenisnya memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
   2) memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak paling kurang (*minimal*) 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan Masker;
   3) menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
   4) menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
   5) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
   6) larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu tubu.
   7) pada pintu masuk/*lobby*, antara lain:
      a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif *Covid-19* setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 (tujuh) hari atau *rapid test* yang berlaku 3 (tiga) hari, sebelum masuk ke hotel;
      b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko *Covid-19*. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar *Covid-19*, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukan hasil pemeriksaan bebas *Covid-19* yang masih berlaku;
      c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya; dan
      d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
      e) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

f) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;

g) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di hotel/ penginapan/*homestay*/asrama.

8) Kamar, antara lain:

a) melakukan pembersihan dan disinfekstan pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan Air, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;

b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;

c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan

d) penyediaan *handsanitizer* di meja.

9) Ruang Pertemuan, antara lain:

a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;

b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian Masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

c) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkiran, didalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran;

d) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;

e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;

f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan

g) *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian Masker.

10) Ruang Makan, antara lain:

a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;

b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya

rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;

c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan Masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;

e) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan Masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;

f) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmanan/*buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/box/*take away*, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik dan

g) Untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

11) Kolam Renang, antara lain:

a) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2–8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;

b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;

c) menerapkan jaga jarak diruang ganti;

d) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat dengan mengisi formulir*self assesment* risiko *COVID-19* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;

e) batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;

f) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan

g) gunakan Masker sebelum dan setelah berenang.

12) Pusat Kebugaran, antara lain:

a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu paling kurang (*minimal*) 2 (dua) meter;

b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;

c) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;

d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;

e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;

f) memberikan jarak antar alat paling kurang (*minimal)* 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);

g) sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;

h) jika tetap memakai *Air Conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai air *purifier*;

i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan

j) menggunakan Masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan Masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

13) Mushala, antara lain:

a) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;

b) tetap menggunakan Masker saat shalat; dan

c) terapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

10) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Karyawan/Petugas, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
4) berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Tamu, antara lain:
1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2) selalu menggunakan Masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5) tetap memperhatikan jaga jarak paling kurang (*minimal)* 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6) membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

4) RUMAH MAKAN/RESTORAN, WARUNG KOPI, CAFE, DAN SEJENISNYA.

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di rumah makan/restoran dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen.
2. Peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen rumah makan/restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain:
1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*
3) mewajibkan pekerja menggunakan Masker selama bekerja;
4) pastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;
5) larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,

sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;

6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;

7) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan Masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;

8) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;

9) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan Masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;

10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;

11) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;

12) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;

13) meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfekstan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;

14) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);

15) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;

16) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

a) mengatur jarak paling kurang (*minimal*) 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan

b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/ plastik antar tamu di atas meja makan.

17) meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain sebagainya.

18) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

19) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan contact person atau fasilitasi kesehatan terdekat;

20) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di rumah makan/restoran.

b. Bagi Petugas, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;

3) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;

4) memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

5) menggunakan pakaian khusus saat bekerja;

6) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;

7) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;

8) jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

9) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

10) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;

4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

5) JASA PERAWATAN KECANTIKAN/RAMBUT

1. Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan/perawatan rambut, perhiasan dan perawatan wajah dan penampilan.
2. Jasa perawatan kecantikan/rambut sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya.
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di Salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 sangat membutuhkan peran pelaku usaha, pekerja dan pengunjung/pelanggan.
4. Peran pelaku usaha, pekerja, dan pengunjung/pelanggan di salon, klinik kecantikan, *barbershop*, tukang cukur dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka 3, sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain:

1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;

2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*

3) pastikan pekerja memahami *Covid-19* dan cara pencegahannya;

4) larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena *Covid-19*;

5) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu >37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk;

6) mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama Masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja;

7) menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;

8) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan *filter Air Conditioner* secara berkala;

9) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya;

10) memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan;

11) melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh;

12) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;

13) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

    a) mengatur jaga jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan

    b) pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit;

4) menggunakan alat pelindung diri berupa Masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.

5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

6) jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.

c. Bagi Pelanggan/Pengunjung, antara lain:

1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*;

3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan

4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

6) JASA EKONOMI KREATIF

1. Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.

2. Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksi, adanya pergerakan dan pergantian personil

merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan *Covid-19*.

3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha dan pekerja.
4. Peran pengelola/pelaku usaha dan pekerja di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
   a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha, antara lain:
      1) memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan mlakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu >37,5 °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, kemudian dilakukan pengisian formulir *self assessment* risiko *Covid-19* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
      2) melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu)meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa adminstrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
      3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
      4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
      5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
      6) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan *Covid-19*. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan Masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
      7) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
      8) meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi *(daring)*, membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
      9) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

10) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan;

4) melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;

5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa/Konsumen, antara lain:

1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan kegiatan pada subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) selalu menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan;

3) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

4) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;

5) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

6) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan

7) saling mengingatkan pengguna lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

5. terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

7) PERBANKAN

1. Anjungan Tunai Mandiri atau ATM adalah sebuah alat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan.
2. Fungsi layanan ATM sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi: menarik uang tunai, melakukan pengiriman uang, mengecek rekening tabungan, setor tunai dan membayar berbagai jenis tagihan.
3. Aktivitas jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan adanya pergerakan dan pergantian orang dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *Covid-19*.
4. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat penggunaan jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud pada angka 3 sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah.
5. Peran pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 4 sebagai berikut:
   a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha/Petugas, antara lain:
      1) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai;
      2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer*;
      3) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;
      4) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan Masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id); dan
      5) larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
   b. Bagi Nasabah, antara lain:
      1. wajib menggunakan Masker di area ATM;
      2. membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
      3. masukan kartu ATM tanpa perlu menyentuh langsung mesin atm dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai; dan

4. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* setelah menggunakan perangkat ATM.

8) SIMPUL DAN MODA TRANSPORTASI

1. Simpul Transportasi

a. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan/atau bandar udara.

b. Protokol kesehatan terhadap Fasilitasi Simpul meliputi:

1) pemasangan media informasi untuk mengingat pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedispilinan menggunakan Masker.

2) memastikan seluruh area simpul transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, pegangan tangga, pegangan eskalator dan area umum lainnya.

3) membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada simpul transportasi;

4) menjaga kualitas udara di simpul transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;

5) menyediakan fasilitas dan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas.

c. Protokoler kesehatan bagi Petugas Simpul meliputi:

1) semua pekerja tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;

2) selalu menggunakan Masker dan membawa persediaan Masker cadangan;

3) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/*mika*) dan lain lain.

4) memastikan penerapan *physical distancing* dan jika penerapan jaga jarak tidak dapat dilaksanakan, maka petugas dapat melakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di simpul transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.

5) pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak.

6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang

cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

d. Protokoler kesehatan bagi Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi meliputi:

a. semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi menggunakan Masker selama berada di terminal/pelabuhan/ bandar udara/stasiun kereta api. Bagi yang tidak menggunakan Masker tidak diperkenankan masuk ke terminal/pelabuhan/ bandar udara/ stasiun kereta api;

b. semua Tamu/Penumpang/Pengguna Simpul Transportasi mengikuti protokoler kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* dan/atau sabun cair, serta memperhatikan *physical distancing* dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.

c. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

d. Selalu menjaga kebersihan selama berada di area simpul transportasi;

e. penumpang dengan simpul transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card*/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Moda Transportasi

a. Moda Transpotasi adalah jenis dan bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan), baik yang berada di darat, laut, udara maupun kereta api.

b. Protokoler kesehatan bagi Penyelenggara Moda Transportasi meliputi:

1) memastikan semua awak tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi *self assessment* risiko *Covid-19* sebelum bekerja;

2) memastikan seluruh moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, bagian dalam maupun luar moda transportasi;

3) menyediakan peralatan kesehatan seperti desinfektan beserta peralatan untuk melakukan penyemprotan, thermogun, hand sanitizer dan/atau sabun cair serta Masker;

4) memastikan kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan dan angkutan perkeretaapian paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas angkut;

5) mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;

6) memberlakukan penjualan tiket secara daring (*online), chek in online* dan transaksi non tunai (*cashless*).

c. Protokoler kesehatan bagi Penumpang dalam Moda Transportasi meliputi:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.

2) wajib menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di simpul transportasi.

3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer.*

4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.

5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

6) jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

d. Protokoler kesehatan bagi Awak Moda Transportasi meliputi:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja

2) selalu menggunakan Masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan hand sanitizer;

3) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/*mika*) dan lain lain.

4) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;

5) pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak.

6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

e. Protokoler kesehatan bagi Kendaraan Pribadi meliputi:

1) selalu menggunakan Masker;

2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;

3) membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan

4) tidak berkendaraan jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

f. Protokoler kesehatan bagi Sepeda Motor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi meliputi:

1) Perusahaan Aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, *hand sanitizer*, dan pengukur suhu;

2) Perusahaan Aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;

3) Perusahaan Aplikasi menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi.

4) Penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;

5) Pengemudi menggunakan Masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer.*

9) SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

1. Bagi Lembaga Pemerintah serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan:

a. memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;

b. memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan auto ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

d. memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;

e. memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kabupaten sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* baik provinsi maupun di kabupaten;

f. melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu >37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

g. mewajibkan pelaksanan, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton menggunakan master;

h. memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan Masker;

i. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang *(minimal)* 1 meter:

1) memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:

a) padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;

b) padat penonton seperti tempat duduk penonton, lift dan area lain;

2) pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;

3) pengaturan tempat duduk dengan jarak paling kurang *(minimal)* 1 (satu) meter;

j. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksanaan kegiatan dengan penonton:

1) menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;

2) mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;

k. mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara :

1) menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:

a. jumlah paling banyak ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan;

b. layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televise dan media *streaming* tertentu yang yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).

2) mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk ke saran kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;

3) menerapkan system antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak paling kurang *(minimal)* 1 (satu) meter secara konsisten;

4) memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;

5) menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke

tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;

l. menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;

m. menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sector yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh gugus tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penganan *Covid-19*;

2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:

a. memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan official) melalui fasilitas daring (video conference) dengan dipandu oleh masing–masing penanggung jawab peserta;

b. dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan official) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;

c. mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemuka adannya peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan dengan suhu >37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

e. menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;

f. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;

g. menggunakan Masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;

h. segera mandi dan diganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;

a. diwajibkan menggunakan Masker selama berada ditempat kegiatan yang ditonton;

b. mengikuti pengecekean suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu > 37,3° C (2 kali pemerikasaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.

d. menghindarkan tangan menyentuh area seperti mata, hidung dan atau mulut;

e. tetap memperhatikan jaga jarak/physical distanding minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlansungnya kegiatan;

f. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

4. Pelaporan

Penangung jawab dari masing–masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan kepada kepala gugus tugas percepatan penanganan *Covid-19* Kabupaten dengan tembusan kepada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Parwisata Kabupaten Aceh Utara untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Parwisata Kabupaten Aceh Utara.

5. Pengendalian dan Pengawasaan

a. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara, KONI, KOI, FORMI dan institusi terkait;

b. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10) PENYELENGGARAAN KEGIATAN EVENT PERTANDINGAN KEOLAHRAGAAN

1. Setiap penyelenggaraan Kegiatan *Event* Pertandingan Keolahragaan berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di kabupaten.

2. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam kegiatan event pertandingan keolahragaan membutuhkan peran penyelenggara kegiatan, olahragawan dan penonton.

3. Peran penyelenggara kegiatan, olahragawan dan penonton sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut:

a. Bagi Penyelenggara Kegiatan, antara lain:

1) merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi *event* olahraga;

2) memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *Covid-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding;

3) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;

4) menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan *Covid-19* seperti wajib penggunaan Masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;

5) jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di *event* pertandingan keolahragaan;

6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;

7) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh >37,5 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke *venue* kegiatan;

8) mewajibkan penggunaan Masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding; dan

9) apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:

   a) pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan *event*;

   b) memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar tempat duduk penonton;

10) mewajibkan penonton menggunakan Masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan

11) melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.

12) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada *event* olahraga.

13) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

b. Bagi Olahragawan, antara lain:

1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:

   a) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

   b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;

   c) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;

   d) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan

   e) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk *(victory celebration)*.

2) Masker selalu digunakan di lingkungan *venue* dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding;

3) cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan; dan

4) tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

c. Bagi Penonton, antara lain:

1) memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

2) wajib menggunakan Masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama Masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

3) tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*);

4) membawa perlengkapan pribadi; dan

5) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

4. Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

11) PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA

1. Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar, Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa, Pemusatan Pelatihan Nasional, Pemusatan Pelatihan Daerah, serta sentra olahraga lainnya.

2. Peran pengelola tempat latihan, olahragawan dan pekerja lainnya pusat pelatihan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola Tempat Pelatihan, antara lain:

1) Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan, yaitu:

a) memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle*pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya;

b) menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala; dan

c) melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.

2) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.

3) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:

   a) melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; dan

   b) melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.

4) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:

   a) sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit *Covid-19*; dan

   b) mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.

5) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.

6) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.

7) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh >37,5 °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.

8) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.

b. Bagi Olahragawan, antara lain:

1) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:

   a) tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

   b) mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

   c) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;

   d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan;

   e) biasakan tidak berjabat tangan; dan

   f) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.

2) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
3) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
4) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym, gym belt,* matras olahraga), dan lain-lain.

c. Bagi Pekerja lainnya, antara lain:

1) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
   a) pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah;
   b) selalu menggunakan Masker;
   c) saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*
   d) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja; dan
   e) saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
2) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
3) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

12) LOKASI WISATA

1. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
2. Dalam kondisi pandemi *Covid-19* pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lokasi daya tarik wisata sangat membutuhkan peran pengelola, pekerja dan pengunjung;
4. Peran pengelola, pekerja, dan pengunjung di lokasi daya tarik wisata sebagaimana sebagai berikut:

   a. Bagi Pengelola, antara lain:

1) melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
4) memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
5) memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
6) memperbanyak media informasi wajib pakai Masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
7) memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan *Covid-19* dengan PHBS;
8) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
9) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan Masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
10) mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan Masker. Jika tidak menggunakan Masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
11) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan Masker;
12) terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
    a) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
    b) pengaturan kembali jam operasional;
    c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
    d) mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;

e) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;

f) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga;

g) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan

h) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).

13) mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

14) jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.

15) jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya >37,5 °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

16) lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

17) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;

18) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan contact person atau fasilitasi kesehatan terdekat;

19) Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada dilokasi wisata.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer.*

3) semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan

pengunjung untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;

2) selalu menggunakan Masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;

3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;

4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;

5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;

6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan

7) bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

13) PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

1. Penyelenggaraan *event*/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
2. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif dan pameran serta pesta pernikahan dan sejenisnya.
3. Penyelenggaraan *event*/kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berpotensi terjadinya penularan *Covid-19* karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama.
4. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada angka 2 sangat membutuhkan peran pihak Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja.
5. Peran Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja dalam penyelenggaran event sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha, antara lain:

1) memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan *Covid-19*;
2) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan Masker;
3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
4) menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
5) jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
7) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
8) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
9) larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas; dan
10) proses pelaksanaan kegiatan:
    a) Pre-event/sebelum pertemuan
        i. tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
        ii. mengatur tata letak (*lay out*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
        iii. sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
        iv. menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti mengunakan Masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer dan etika batuk dan bersin.
        v. reservasi/pendaftaran dan mengisi formulir self assessment risiko *Covid-19* secara *online*, jika hasil

self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.

vi. pembayaran dilakukan secara daring (*online*).

vii. untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/ kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

viii. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/*vendor sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.

ix. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.

x. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.

xi. menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.

xii. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.

b) Ketibaan tamu/peserta, antara lain:

i. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,5 °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;

ii. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1(satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan

iii. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai Masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/*event*, antara lain:

i. jika mengunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;

ii. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang

dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;

iii. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;

iv. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;

v. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman; dan

vi. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event,* antara lain:

i. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;

ii. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;

iii. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan Masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan

iv. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi penyelenggaran event. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;

2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan Masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

3) semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta

membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan

5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

6. Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

14) PADA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam rangka pembelajaran pada satuan pendidikan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Satuan Pendidikan, memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat

1. Sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi kerumunan;
2. Disetiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun;
3. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh;
4. Menyiapkan cadangan Masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik yang tidak membawa Masker atau Masker rusak;
5. Mengatur tempat duduk siswa disetiap kelas paling kurang 1,5 Meter;
6. Jumlah 1 (satu) rombongan belajar paling banyak 18 (delapan belas) orang untuk jenjang SMA/SMK/MA/MAK, SMP/MTS/SD/MI dan 5 (lima) orang untuk jenjang PAUD dan SLB;
7. Memastikan kebersihan sarana dan prasarana dengan disinfektan termasuk lingkungan sekolah;
8. Tidak membuka kantin sekolah, menganjurkan peserta didik untuk membawa makan dan minum dari rumah;
9. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah;
10. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan Masker bekas dan memusnahkannya setiap hari;
11. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift berbassis harian dengan durasi jam belajar paling lama 8 Jam Pelajaran, dengan durasi 1 (satu) jam pelajaran 30 (tiga puluh) menit ditambah dengan waktu istirahat.
12. Sekolah wajib mencatat/menyiapkan daftar hadir peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan setiap harinya.
13. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakulikuler sementara waktu ditiadakan.

b. Peserta didik, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:

1. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas serta mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
2. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi dan dan berwudhu bagi yang beragama islam.
3. Membawa dan selalu menggunakan Masker serta *hand sanitizer.*
4. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah;
5. Membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri menghindari meminjam pada teman.
6. Membawa perlengkapan ibadah sendiri;

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, jika mempunyai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas serta mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
2. Sebelum berangkat sekolah agar melakukan sarapan pagi dan berwudhu bagi yang beragama Islam.
3. Membawa dan selalu menggunakan Masker serta hand sanitizer.
4. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah.

d. Standar yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain :

1. Orang tua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat;
2. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan Masker;
3. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan;
4. Menghindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, sedangkan yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat sekolah diantar oleh orang tua/wali;
5. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak berkerumun;
6. Dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak;
7. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 Meter dan protokol kesehatan;

8. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas;
9. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
10. Peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjaga jarak;
11. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir;
12. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor;
13. Jangan menyentuh benda apapun sesampai dirumah sebelum mencuci tangan.
14. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun.
15. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas dirumah.

15) PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Pelatihan klasikal/luar jaringan (luring)
   a. Kewajiban Penyelenggara melaksanakan sebagai berikut:
      1) menyiapkan sarana pembelajaran yang berpedoman pada protokol kesehatan antara lain : wastafel cuci tangan dan sabun, *thermometer gun*, *handsanitizer*, alat pelindung diri, Masker, desinfektan dan *sprayer* alat semprot;
      2) menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
      3) membatasi jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) kelas dengan menerapkan *physical distancing*;
      4) menyiapkan administrasi kegiatan dan proses pembelajaran;
      5) menyiapkan konsumsi dalam bentuk *snack box* dan nasi kotak;
      6) menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten;
      7) menyiapkan asrama sesuai dengan protokol kesehatan; dan
   b. Kewajiban Peserta melaksanakan sebagai berikut:
      1) peserta wajib mendaftar kepada Penyelenggara dengan mematuhi protokol kesehatan;
      2) peserta membawa Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
      3) peserta sebelum dan sesudah masuk kelas wajib mematuhi protokol kesehatan;
      4) peserta wajib mengikuti proses pembelajaran secara tertib dengan tetap menjaga jarak dengan peserta diklat lainnya.
   c. Kewajiban Widyaiswara/Narasumber melaksanakan sebagai berikut:
      1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
      2) *mengupload* bahan pembelajaran pada web yang disediakan;

3) menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta secara *online* di kelas yang telah disiapkan;

4) dilakukan proses pembimbingan atau konseling disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan;

5) membantu peserta dalam proses pembimbingan kertas kerja/proyek perubahan sampai dengan selesai;

6) Widyaiswara/Narasumber melakukan proses pembelajaran, seminar, studi lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan.

2. Pelatihan *e learning*/dalam jaringan (daring), adalah:
   a. Kewajiban Penyelenggara, antara lain:
      1) Menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
      2) menyiapkan *Link/web* untuk peserta diklat dan Narasumber;
      3) meminta data peserta secara manual dengan mengirimkan surat permintaan kepada SKPK melalui Badan Kepegawaian dan Pemgembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara;
      4) penyelenggara menyiapkan sarana aplikasi *zoom* di masing-masing kelas;
      5) menyiapkan operator/*host* pada masing–masing kelas;
      6) menyiapkan administrasi dan proses pembelajaran;
      7) pemberitahuan jadwal diklat kepada Widyaiswara dan peserta melalui Badan Kepegawaian dan Pemgembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Utara; dan
      8) penyelenggara menyiapkan ruang kelas pembelajaran terdiri dari: peralatan multimedia, tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, penyemprotan ruangan dengan desinfektan (dilakukan sebelum pembelajaran) dan menyediakan Masker.
   b. Kewajiban Peserta, antara lain:
      1) peserta wajib mendaftar secara *online* dan *mengupload* Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
      2) peserta wajib membaca peraturan/panduan diklat;
   c. Kewajiban Widyaiswara /Narasumber, antara lain:
      1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran.
      2) mengupload bahan pembelajaran kepada web yang disediakan.

16) KEGIATAN KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH.

1. Tempat ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama islam untuk beribadah.
2. Dalam kegiatan di tempat ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi yang tidak berpotensi terjadinya risiko penularan *Covid-19*.
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam kegiatan di *tempat ibadah* sebagaimana dimaksud pada angka 2 sangat membutuhkan peran pihak pengelola dan jamaah.
4. Peran pengelola dan jamaah dalam kegiatan di tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai berikut:

a. Bagi Pengelola, antara lain:
   1) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
   2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
   3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk *tempat ibadah.* Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
   4) lantai tempat ibadah agar tidak menggunakan karpet;
   5) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi tempat ibadah;
   6) melakukan pengaturan jumlah jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
   7) menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
   8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Covid-19* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner, whatsapp/sms blast,* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Covid-19* dan cara penularannya, wajib penggunaan Masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
   9) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan penggunaan Masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
   10) larangan masuk ke tempat ibadah bagi jamaah/jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
   11) melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu >37,5 °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke tempat ibadah; dan
   12) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

b. Bagi Jamaah antara lain:
   1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
   2) membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;

3) selalu menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
4) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
5) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
7) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
8) bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
9) saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan Masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah/jemaat.

5. Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila memiliki daya tampung yang besar dan mayoritas jamaah atau penggunannya dari luar lingkungan tempat ibadah dimaksud, maka harus mengajukan surat keterangan aman *Covid-19* langsung kepada Camat/Keuchik sesuai dengan tingkatan tempat ibadah tersebut.
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tempat Ibadah
   a. Area Lahan Parkir Tempat Ibadah
      1) Petugas yang telah ditunjuk melakukan himbauan kepada jemaah selama di area tempat ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi petunjuk yang telah ditetapkan oleh pengurus seperti, jaga jarak, ikuti jalur masuk, ikuti jalur keluar, cuci tangan menggunakan sabun dan berwudu bagi umat Islam sebelum memasuki ruang ibadah serta menggunakan Masker/Masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area *tempat ibadah*;
      2) Petugas melakukan monitoring terhadap jemaah untuk menghindari berdiam lama di tempat ibadah atau berkumpul di area *tempat ibadah*, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
      3) Petugas saling berkoordinasi terkait pengaturan jumlah jemaah/pengguna tempat ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.
   b. Area Pintu Masuk
      1) Pertugas melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah. Jika ditemukan pengguna tempat ibadah dengan suhu tubuh ≥37.50C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat ibadah;
      2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk;
      3) Petugas memastikan jumlah jemaah yang akan memasuki ruang ibadah sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan pengaturan jadwal.

c. Area Kamar Mandi/Tempat Wudhu (Masjid/ Meunasah/ Mushalla/ Bale)

1) Pengurus *tempat ibadah* menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di kamar mandi/tempat wudhuk;

2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala.

d. Area Selasar *Tempat ibadah*

1) Memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;

2) Menghimbau jemaah untuk tidak berdiam lama selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.

e. Area Ruang Ibadah

1) Petugas menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;

2) Menghimbau jemaah untuk menggunakan sajadah yang di bawa dari rumah;

3) Melarang beribadah di tempat ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Covid-19*

4) Menggunakan Masker/Masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area *tempat ibadah*;

5) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;

6) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;

7) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter.

f. Area Ruang Imam/Mimbar

1) Petugas memberi tanda khusus di lantai sebagai tempat sajadah imam;

2) Petugas secara berkala melakukan pembersihan dan desinfeksi.

g. Area pintu Keluar

1) Petugas memberikan himbauan kepada jemaah yang meninggalkan ruang ibadah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan Masker dan mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer.*

2) Petugas mengingatkan kembali kepada jemaah yang telah meninggalkan area ruang ibadah untuk melaksanakan protokol kesehatan setelah melaksanakan ibadah;

3) Petugas mengucapkan terima kasih kepada jemaah selama melaksanakan ibadah telah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.

h. Area Rumah Tinggal Marbot/pengurus *Tempat ibadah*

1) Marbot/pengurus *tempat ibadah* selalu menjaga kebersihan area rumah tinggalnya;

2) Marbot/pengurus *tempat ibadah* tetap melakukan protokol kesehatan di *tempat ibadah* sesuai dengan ketentuan.

6. Area Kantor Pengelola *Tempat ibadah*
   1) Memberikan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/meja/kursi, minimal jarak 1 meter;
   2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer.*
7. Tanggung Jawab Pengawasan Pemberlakuan Prilaku Hidup Normal Baru (New Normal) pada *Tempat ibadah* khususnya masjid adalah sebagai berikut:
   1) Masjid Agung adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten;
   2) Masjid Besar adalah kewenangan Camat; dan
   3) Masjid Jamik adalah kewenangan Mukim/Keuchik.

17) ACARA AKAD NIKAH DAN RESEPSI PERNIKAHAN

1. Protap *Wedding Organizer* (WO), adalah:
   a. kebersihan setiap personil *Wedding Organizer* (WO) dan harus sehat, sebelum memulai pekerjaan setiap anggota *Wedding Organizer* (WO) diukur suhunya terlebih dahulu, apabila ada yang diatas normal maka tidak diizinkan untuk bekerja.
   b. setiap personil *Wedding Organizer* (WO) wajib menggunakan Masker/*Face Shield* dan juga sarung tangan.
   c. petugas *Wedding Organizer* (WO) bersiaga diberbagai titik awal ditempat cuci tangan untuk mengarahkan setiap tamu wajib cuci tangan atau menggunakan *handsanitizer.*
   d. *Wedding Organizer* (WO) menyediakan Thermometer Digital, setalah mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* tamu wajib diukur suhunya, apabila diatas normal maka tidak diperbolehkan masuk dan harus dipisahkan dengan tamu-tamu yang bersuhu normal.
   e. tamu yang masuk kedalam *venue* diwajibkan menggunakan Masker, apabila tamu tidak membawa Masker *Wedding Organizer* (WO) menyediakan Masker baru yang siap digunakan.
   f. jalur salaman diatur sedemikian rupa oleh petugas *Wedding Organizer* (WO) yang mengarahkan agar berjarak kurang lebih 1 meter, dibuatkan tanda menggunakan lakban atau sticker kaki agar berjarak. Prosesi salaman Namaste tidak bersentuhan, disosialisasikan dengan papan pengumuman dan juga MC selalu mengumumkan.
   g. foto group akan dibatasi dan diatur oleh petugas *Wedding Organizer* (WO) sesuai *physical distancing*agar tidak ada antrian panjang, foto dibuat singkat dan tidak berlama-lama serta foto keluarga inti wajib diawal sebelum dimulainya acara.
   h. *Wedding Organizer* (WO) pendamping pengantin dan orang tua harus benar-benar bersih dan sehat, wajib menggunakan Masker/*face shield* serta wajib memakai sarung tangan dan selalu membawa *handsanitizer.* Apabila membantu memakaikan baju pengantin dan orang tua ataupun keluarga yang lain wajib

mengganti sarung tangan disetiap orang yang akan dipakaikan baju ataupun kain.

i. jalur keluar dibuat berbeda dengan jalur masuk, ada petugas *Wedding Organizer* (WO) yang mengarahkan dan tamu undangan disediakan *handsanitizer* sebelum pulang untuk dipakai.

j. *Wedding Organizer* (WO) wajib menegur seluruh vendor yang tidak menggunakan Masker/*face shield*dan sarung tangan agar agar wajib menggunakannya.

k. prosesi acara dilaksanakan tepat waktu dan tidak bertele-tele guna tidak terjadinya penumpukan tamu didalam ruangan dan *flow* tamu akan mengalir tidak berdesak-desakan.

l. *guest book*ditulis oleh petugas penjaga buku tamu undangan cukup menyebutkan namanya saja nanti petugas penjaga buku tamu yang akan menuliskannya, kotak angpao disediakan di area buku tamu dan juga diatas pelaminan untuk memudahkan para tamu undangan.

m. peralatan *Wedding Organizer* (WO) seperti pulpen dan lain-lain wajib di sterilisasi menggunakan disinfektan.

n. *Wedding Organizer* (WO) menginformasikan ke pengemudi mobil pengantin untuk disemprot disinfektan minimal H-1 sebelum acara dimulai.

o. *souvenir* sebelum didistribusikan terlebih dahulu di sterilkan menggunakan disinfektan dan pembagiannya oleh pihak *Wedding Organizer* (WO) yang menggunanakan Masker dan sarung tangan wajib ada kupon penukaran *souvenir.*

p. pembuatan undangan, untuk acara mengikuti standar pencegahan *Covid-19*, biar para undangan juga membawa Masker dan alat pelindung diri masing-masing serta anak-anak dilarang ikut pesta.

2. Protokol resepsi pernikahan *new normal* selengkapnya adalah:

a. Hotel/Gedung, antara lain:

Beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak Hotel/Gedung selaku penyedia tempat acara, antara lain:

1). kapasitas *ballroom* hanya boleh diisi sekitar 50% dari kapasitas normal, opsi:

a) mengurangi jumlah undangan.

b) membagi jam acara jadi beberapa sesi.

2) mengubah *layout catering* untuk menyesuaikan *physical distancing*, berkoordinasi dengan pihak catering;

3) menyediakan *guide*/informasi *layout* jarak aman Sejak dari masuk parkiran hingga keluar parkiran;

4) mewajibkan semua pendukung acara untuk menggunakan Masker;

5) menyiapkan Masker bagi yang tidak mengenakan;

6) pengukuran suhu saat memasuki ruangan;

7) menyiapkan ruang khusus bagi tamu dengan suhu tubuh diatas 37,5°C;

8) menyiapkan *handsanitizer medical grade* di beberapa titik penting;

9) menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan acara;

10) disinfektasi *venue* berkala secara rutin;

11) sosialisasi kepada semua vendor untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi acara;

12) memastikan protokol kesehatan di implementasikan kepada semua petugas dari area parkir, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain; dan

13) selalu mengingatkan kepada seluruh pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler kesehatan.

b. *Catering*, antara lain:

Dalam persiapan suatu sajian dari suatu *catering*, hendaklah dipastikan:

1) Legalitas catering yang mejadi anggota Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia, dibutikan dengan Kartu Anggota Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia yang berlaku.

2) Memiliki sertifikat *Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga*, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

3) Protokol *Covid-19* didapur/area produksi:

a) semua karyawan dalam keadaan sehat, bila sakit/suhu diatas 37,5°C disertai gejala-gejala *Covid-19* dilarang untuk bekerja;

b) pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat kerja;

c) menggunakan peralatan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama berada di tempat produksi;

d) cuci tangan setiap pergantian pekerjaan; dan

e) Pembersihan lokasi produksi sebelum dan sesudah aktivitas produksi.

4) Pada saat di lokasi acara, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh *catering*, sebagai berikut:

a) kualitas > kuantitas;

b) *Physical Distancing*;

c) *Safety Food and Service;*

d) cuci tangan;

e) memakai Masker; dan

f) memakai *Face Shield.*

5) Yang perlu diperhatikan untuk penyediaan makanan:

a) kebersihan dapur *catering* dan *infrastructurenya*;

b) karyawan *catering* yang terjaga kebersihannya;

c) menu sehat yang variatif dan peralatan yang bersih pada saat pelaksanaan.

d) *waiters* yang multifungsi; dan

e) penawaran yang menarik beserta metode pelaksanaanya.

6) Prasmanan dan gubugan, antara lain:

a) disarankan lebih memperbanyak porsi gubugan dan untuk setiap gubugan disiapkan 2 (dua) pelayan makanan, termasuk jenis makanan penutup; dan

b) pilihlah sedikit jenis menu stall dan perbanyak porsinya agar bisa ditempatkan menjadi beberapa titik. Dengan tujuan mengurangi antrian panjang dan tetap menjaga jarak/*physical distancing.*

c. Dekorasi, antara lain :

1) Penyesuaian dari Kepengurusan Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia sebagai berikut:

a) pelaminan berundak/berjenjang, menggunakan level dan pelaminan lebih lebar. Disesuaikan dengan kebutuhan dan didiskusikan serta disepakati dari semua pihak yang terkait;

b) menyediakan meja untuk *handsanitizer* di beberapa titik;

c) *seating arrangement* (*long table or round table*) dibicarakan dengan pihak *catering* dan *layout* penempatan makanan;

d) posisi mini garden tidak di depan pelaminan, berubah di samping atau di sela-sela undakan tangga sebagai pembatas;

e) dibuat konsep *labirin* untuk jalur antrian;

f) jalur kirab diperlebar;

g) panggung musik diperbesar untuk menjaga *physical distancing* para pemain band;

h) menyarankan *venue* untuk membuat akses masuk dan keluar berbeda pintu (tidak mejadi satu pintu); dan

i) kebutuhan teknis dekorasi dapat menyesuaikan di masing-masing lokasi acara (hotel, gedung, rumah dan lain-lain).

j) Protokol kesehatan team dekorasi:

1) standart kesehatan kru dekorasi;

2) penggunaan Masker untuk kru yang bertugas;

3) penggunaan *handsanitizer* di beberapa titik ruangan;

4) penyemprotan disinfektan pada *property* dekorasi;

5) informasi untuk tidak menyentuh *property* dekorasi; dan

6) fungsi *control* yang diawasi oleh *owner*/penanggung jawab.

d. Fotografi/videografi, antara lain:

1) Persiapan: pengecekan kesehatan kru, pembersihan alat mulai dari kantor vendor, membersihkan diri sebelum membersihkan

alat (cuci tangan, pemakaian sarung tangan dan Masker) dan membersihkan semua alat-alat dengan disinfektan/alkohol.

2) Pelaksanaan: setibanya dilokasi pernikahan, semua kru mengganti pakaian dengan pakaian baru dan memakai alas sepatu, selama tugas memakai semua atribut kesehatan seperti Masker, topi pelindung, sarung tangan. Untuk waktu penggunaan Masker diganti sesuai dengan standar kesehatan, menjaga jarak dengan objek foto, apabila selama tugas harus ke kamar mandi, maka semua atribut pengaman dilepas dan ditaruh dalam wadah aman, membantu mengatur jarak pada saat foto bersama; dan tidak menerima permintaan foto melalui *handphone*.

3) Akhir tugas: kembali membersihkan alat dengan alkohol; dan melepas semua atribut pengaman dan ditaruh dalam wadah aman tertutup, untuk Masker dibuang didalam wadah tertutup.

e. Sanggar-*Make Up Artist*, standar prosedur operasional kesehatan perias:

1) gunakan Masker dan pelidung wajah;

2) selalu menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah merias *klien*;

3) membersihkan *beauty case* dan perlengkapan dengan alkohol;

4) gunakan *disposable spons* untuk bagian wajah;

5) gunakan *disposable brush* untuk lipstick;

6) jangan langsung mengulas lipstik dari tempatnya;

7) jangan mengoleskan lem bulu mata langsung ke kulit;

8) membawa *tissue* basah;

9) gunakan *daily brush cleaner* untuk kuas setiap selesai merias; dan

10) membatasi jumlah orang di ruang rias.

f. Bridal-Jas, standar prosedur operasional:

1) ukur suhu, pakai Masker dan dalam kondisi sehat untuk calon pengantin yang akan diskusi dan *fitting* di kantor vendor;

2) *steam*/jemur setiap gaun yang sudah dipakai *fitting*;

3) *laundry* dan jaga *hygienitas* gaun/jas yang akan dipakai sebelum hari H; dan

4) membuat inovasi 1 gaun/jas dipakai 2-3 acara yang berbeda.

g. Kartu undangan dan souvenir

1) Penyesuaian undangan: memberikan *tissue* alkohol disetiap undangan.

2) Penyesuaian souvenir: *souvenir* fisik terkait kesehatan (Masker, *handsanitizer*, vitamin, jamu, dan lain-lain);.

h. MC (*Master of Ceremony*)

1) menggunakan Masker;

2) disarankan menggunakan sarung tangan;
3) menggunakan *cover microphone;*
4) jika memungkinkan membawa mic pribadi;
5) membawa *handsanitizer;*
6) membawa tissue basah.
7) selalu mengingatkan kepada seluruh tamu, keluarga dan vendor untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler kesehatan; dan
8) memastikan seluruh acara berjalan sesuai dengan protokoler kesehatan.

3. Tamu undangan pada acara resepsi pernikahan *new normal* selengkapnya adalah:
   a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
   b. selalu menggunakan Masker selama perjalanan dan saat berada di area pernikahan;
   c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
   d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
   e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
   f. pada saat memberikan ucapan selamat/memberi salam tanpa melakukan kontak fisik.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH UTARA

AKTIVITAS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT/FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

A. Protokol Kesehatan di Posyandu

1. Mekanime pelayanan posyandu harus mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* sebagai berikut :
   a. kegiatan hanya diikuti oleh orang yang sehat, baik petugas kesehatan, kader Posyandu maupun peserta atau pun pendamping.
   b. melakukan skrinning/penapisan pencegahan penularan *Covid-19* bagi petugas kesehatan, kader Posyandu maupun peserta atau pun pendamping di antaranya dengan melakukan pengukuran suhu tubuh, penggunaan APD, pemeriksaan singkat tanda dan gejala demam, batuk atau gangguan pernafasan, serta riwayat perjalanan. Peserta dan pendamping wajib menggunakan masker, kecuali anak berumur < 2 tahun, sedangkan petugas menggunakan masker, sarung tangan dan/atau *google/face shield*. Peserta dan pendamping yang tidak memenuhi kriteria (suhu tubuh > 37,5^{o}C) disarankan untuk pulang ke rumah dan diinformasikan bahwa petugas kesehatan yang akan datang ke rumah untuk melakukan pemantauan pertumbuhan. Peserta dan pendamping yang tidak memakai masker disarankan untuk pulang ke rumah dan mengambil masker, lalu dapat kembali ke Posyandu untuk mendapatkan pelayanan.
   c. membatasi jumlah peserta dengan cara mengatur jadwal kehadiran sehingga memungkinkan adanya pengaturan jaga jarak minimal satu meter antar peserta pada setiap pelayanan posyandu (mulai dari pendaftaran sampai penyerahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
   d. menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir atau menyediakan *hand sanitizer*.
   e. melakukan desinfeksi peralatan posyandu sebelum dan sesudah penyelenggaraan.
   f. membatasi jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, yaitu hanya untuk pelayanan kesehatan esensial, misalnya pemantauan pertumbuhan dan imunisasi.
2. Adapun SOP Pelayanan Posyandu sebagai berikut:
   a. menapis petugas, kader, & pengunjung yang sehat/tidak sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Sebelum masuk area posyandu, pengunjung cuci tangan pakai sabun/menggunakan *hand sanitizer* dan pakai masker;
   b. mendaftarkan peserta sesuai antrian, peserta menunggu giliran pelayanan di tempat yang sudah disiapkan dengan memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;

c. menimbang berat badan peserta dengan menggunakan kain sarung masing-masing;
d. mencatat hasil penimbangan di buku register dan buku KIA oleh kader;
e. melakukan penyuluhan kesehatan individual kepada sasaran secara singkat sesuai hasil pemantauan pertumbuhan;
f. memberikan pelayanan kesehatan esensial, misalnya pelayanan imunisasi; dan
g. menyerahkan PMT ke peserta/ pendamping.

B. Protokol Kesehatan di UPT Puskesmas (Pelayanan Kesehatan)

1. setiap pagi, sebelum dimulai peyananan, petugas kesehatan lingkungan melakukan penyemprotan desinfektan di tiap ruangan;
2. sebelum memberikan pelayanan, semua petugas wajib melakukan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) di air mengalir dan menggunakan APD sesuai SOP yang telah ditetapkan;
3. pengantar pasien hanya diperbolehkan satu orang, petugas keamanan/ petugas parkir di depan akan menegur bila pengantar pasien lebih dari satu orang dan tidak diperbolehkan masuk;
4. setiap pasien dan pengantar pasien wajib menggunakan Masker;
5. pasien dan pengantar yang datang diwajibkan melakukan CTPS ditempat yang telah disediakan;
6. pasien yang datang menuju ke meja informasi dan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas informasi, pengantar pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan;
7. pasien dipersilahkan untuk menekan mesin antrian dan menyerahkan nomor antrian dan kartu identitas kepada petugas pendaftaran lalu pasien menunggu di ruang tunggu luar yang telah disediakan, dan pasien yang belum dipanggil tidak diperkenankan menunggu di dalam, hal ini bertujuan untuk selalu menjaga jarak (*physical distancing*);
8. petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrian;
9. setelah proses pendaftaran selesai, lalu pasien menuju ruang pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan, petugas kesehatan di tiap ruangan akan lebih dahulu menyemprotkan hand sanitizer ke tangan pasien;
10. setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pasien menuju meja validasi;
11. setelah proses validasi selesai, pasien mengantar resep ke ruang farmasi untuk mengambil obat;
12. setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan melakukan CTPS kembali di tempat yang telah disediakan;
13. setelah selesai memberikan pelayanan, semua petugas kesehatan melepaskan APD sesuai SOP yang telah ditetapkan, lalu melakukan CTPS di air mengalir; dan
14. setelah jam pelayanan selesai, petugas kesehatan lingkungan akan melakukan penyemprotan desinfektan kembali di tiap ruangan.

C. Protokol Kesehatan di Klinik Mandiri (Pelayanan Kesehatan)

1. pasien yang datang diwajibkan melakukan cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir;
2. pasien menunggu antrian di ruang tunggu luar yang telah disediakan
3. Pasien di lakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas dan di lakukan skrining riwayat berpergian;
4. pasien dipersilahkan melakukan pendaftaran;
5. Setelah itu pasien dilakukan pemeriksaan *vital sign* oleh petugas (tensi, nadi, pernafasan, LP, BB,dan TB);
6. pasien menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter;
7. setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, jika pasien memerlukan cek laboratorium maka akan di lakukan cek laboratorium sesuai kebutuhan pasien;
8. setelah proses validasi selesai, pasien dapat menunggu resep di ruang tunggu untuk pengambilan obat; dan
9. setelah pasien mengambil obat, pasien menuju pintu keluar dan dapat melakukan kembali cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan.

D. Protokol Kesehatan pada Rumah Sakit

1. pintu masuk rumah sakit, petugas keamanan melakukan :
   a. pemeriksaan suhu menggunakan *thermogun*, pengunjung dengan suhu di atas 37,5^{o}C tidak diperbolehkan masuk dan dilaporkan kepada tim kesehatan yang bertugas di rumah sakit tersebut;
   b. memberikan himbauan agar wajib menggunakan masker;
   c. melarang pengunjung yang tidak menggunakan masker untuk masuk ke area rumah sakit;
   d. apabila terdapat pengunjung yang tidak patuh maka diberikan edukasi dan penjelasan lebih mendalam tentang protokol Kesehatan; dan
   e. melakukan pembatasan jumlah pengunjung dengan memperhatikan kapasitas tiap ruangan.
2. parkiran motor dan mobil, petugas keamanan melakukan :
   a. himbauan kepada karyawan/pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir;
   b. memastikan karyawan/pengunjung tetap memakai masker; dan
   c. himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
3. gedung rawat inap
   a. pintu masuk gedung rawat inap, petugas kesehatan melakukan :
      1) Pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
      2) Himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dan lain-lain.
   b. ruang rawat inap
      1) membatasi jumlah pendamping pasien maksimal 1 orang/pasien;

2) pada ruang bangsal jarak antar tempat tidur minimal 1,5 meter; dan
3) pendamping pasien tidak diperkenankan keluar masuk ruangan;
4) pasien dan pendamping wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan rutin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun.

4. gedung rawat jalan
   a. pintu masuk gedung rawat jalan, petugas keamanan melakukan:
      1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
      2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas dilingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
   b. pendaftaran rawat jalan
      1) pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
      2) pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
      3) pengunjung wajib menjaga jarak saat antri maupun duduk di ruang tunggu; dan
      4) pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
   c. ruang rawat jalan
      1) membatasi Jumlah pengantar pasien maksimal 1 orang/pasien;
      2) menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter;
      3) pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
      4) penunggu pasien tidak di perkenankan keluar masuk ruangan;
      5) meja antara dokter dan pasien diberikan penghalang;
      6) tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
      7) pasien wajib melaksanakan etika batuk dan bersin; dan
      8) pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin.

5. gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD)
   a. pintu masuk IGD, petugas keamanan melakukan:
      1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
      2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.
   b. pendaftaran IGD
      1) pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer*;
      2) pada meja pendaftaran antara pegawai dan pengunjung dibatasi oleh pembatas bening seperti kaca;
      3) pengunjung wajib menjaga jarak saat anti maupun duduk di ruang tunggu; dan
      4) pengunjung wajib menggunakan alat tulis sendiri tidak diperbolehkan bergantian antar pendaftar.
   c. ruang IGD
      1) membatasi jumlah pengantar pasien maksimal 1 orang/pasien;
      2) menjaga jarak antar pengunjung minimal satu meter;

3) pada ruang tunggu kursi untuk duduk diselang satu dengan cara diberikan penghalang;
4) tempat tidur periksa dibersihkan oleh perawat setiap berganti pasien;
5) antar tempat tidur harus diberikan tirai pembatas dan jarak minimal 1,5 meter;
6) pasien dan pengunjung wajib melaksanakan etika batuk dan bersin serta menerapkan hidup bersih; dan
7) pasien dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Untuk pemenuhan alat pelindung diri, Pemerintah Aceh dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat atau *hand sanitizer* sesering mungkin.

6. gedung Administrasi

a. pintu masuk administrasi, petugas keamanan melakukan:
1) pemeriksaan ulang dan himbauan wajib menggunakan masker; dan
2) himbauan untuk jaga jarak pada setiap aktivitas di lingkungan rumah sakit seperti mengantri obat di apotik, poliklinik dll.

b. ruang administrasi
1) meja pegawai berjarak minimal 1,5 meter; dan
2) tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis.

7. petugas keamanan keliling, petugas keamanan melakukan:

c. patroli di lingkungan rumah sakit untuk mengingatkan apabila ada pengunjung yang berkerumun dan tidak menjaga jarak setiap 2 jam; dan
d. petugas keamanan mengingatkan pengunjung apabila ada pengunjung yang melepas masker.

E. Pengurusan Jenazah yang dilakukan sesuai protokol kesehatan

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN ACEH UTARA

AKTIVITAS DI LUAR RUMAH PADA SAAT PEMILIHAN IMUM MUKIM DAN PEMILIHAN GEUCHIK

1. Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik pada masa penanganan *Covid-19* :
   a. Panitia menyampaikan jadwal pelaksanaan tahapan dimulainya Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik kepada Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten melalui Camat.
   b. pelaksanaan *rapid test* terhadap personel Panitia Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik yang bertugas yang memiliki gejala terpapar *Covid-19*;
   c. penggunaan alat pelindung diri paling kurang berupa masker bagi Panitia Pemilihan yang sedang bertugas;
   d. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
   e. pengecekan kondisi suhu tubuh panitia pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai;
   f. pengaturan jarak antara panitia pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
   g. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan;
   h. dilarang mengikutsertakan anak-anak dan pihak lain yang tidak terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan;
   i. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diharuskan adanya kehadiran fisik; dan
   j. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara panitia pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

2. Protokol Kesehatan Bagi Panitia Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik :
   a. khusus pada tahapan pemungutan suara, seluruh Panitia Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh *Covid-19* yang dibuktikan dengan pemeriksaan rapid non reaktif dan hasilnya paling singkat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan

pemungutaan suara disampaikan kepada Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten melalui Camat;

b. seluruh Panitia Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik dalam Pelaksanaan Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut :

1) menggunakan Alat Pelindung Diri yaitu: Masker, pelindung wajah dan sarung tangan plastik;
2) menerapkan prinsip *Physical Distancing*/jaga jarak 1-2 meter dan tidak bersentuhan atau berjabat tangan;
3) penyiapan lokasi pemungutan suara yang memadai/diusahakan pada tempat yang terbuka;
4) menyiapkan sarana kebersihan cuci tangan atau *hand sanitizer* sebelum pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS);
5) menyiapkan sarana pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas, kelompok pemilih, petugas pengawas, saksi calon, tuha peut gampong pada pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS);
6) menyiapkan masker cadangan bagi kelompok pemilih yang datang tidak menggunakan masker dan penggantian masker bagi petugas yang telah menggunakan masker lebih dari 4 (empat) jam;
7) melaksanakan pengawasan terkait protokol kesehatan yaitu pelaksanaan cuci tangan, pengukuran suhu, jaga jarak, penggunaan Masker serta jarak aman antrian terhadapa petugas, kelompok pemilih/siapapun yang ada dalam lokasi pemungutan suara;
8) membuat undangan bagi calon pemilih dengan pengaturan waktu yang tepat kepada calon pemilih agar alur datangnya calon pemilih dapat bergantian dan menghindari terjadinya penumpukkan calon pemilih pada tempat pemungutan suara (TPS)/penerapan kegiatan *physical distancing,* contoh:

a) calon pemilih nomor 01 sampai dengan 25 Pukul 08.00-09.00.
b) calon pemilih nomor 26 sampai dengan 50 Pukul 09.00-10.00.
c) dan seterusnya.

9) memprioritaskan kelompok pemilih berusia lanjut terlebih dahulu (memiliki keretanan penularan: daya tahan tubuh kurang dan banyak disertai *Komorbid*);
10) seluruh petugas dapat membawa alat tulis masing-masing, tidak bergantian dengan petugas yang lain untuk mencegah penularan *Covid-19*;
11) memberikan informasi pada jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan.

3. Dalam pengelolaan berkas, agar memperhatikan hal-hal berikut:

a. berkas Dokumen Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik agar dapat dibungkus bahan plastik;
b. sebelum berkas diterima dan dibuka agar dapat dilakukan proses disinfeksi terlebih dahulu;
c. dalam proses penerimaan dokumen/berkas agar menerapkan prinsip *Physical Distancing*/jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan atau bersentuhan;

d. petugas menerima berkas selalu menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker dan sarung tangan; dan
e. sebelum dan setelah selesai mengelola berkas agar dapat membersihkan tangan dengan mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer.*

4. Dalam hal kegiatan Rapat/Pleno, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memprioritaskan petugas yang berkepentingan untuk mengikuti rapat;
   b. agar menerapkan *Physical Distancing*/jaga jarak minimal 1-2 meter untuk pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan;
   c. setiap peserta rapat wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki ruang rapat; dan
   d. seluruh peserta rapat wajib mematuhi Protokol Kesehatan.

5. Protokol Kesehatan untuk pertemuan tertutup dan terbuka:
   a. jika pertemuan di dalam gedung, jumlah peserta 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung.
   b. jika pertemuan di lapangan terbuka diberlakukan ketentuan *physical distancing.*
   c. Ketentuan pertemuan tertutup dan terbuka antara lain:
      1) menggunakan masker;
      2) mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pantia;
      3) mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 (satu) meter/*physical distancing,* tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
      4) membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.

6. Protokol Kesehatan bagi kelompok pemilih:
   a. memenuhi undangan panitia sesuai waktu yang telah ditentukan agar *physical distancing* dapat dilaksanakan.
   b. mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemungutan suara, antara lain:
      1) menggunakan masker;
      2) mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh pantia;
      3) mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 (satu) meter/*physical distancing,* tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan
      4) membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat yang disediakan oleh panitia.

7. Protokol kesehatan bagi panitia pengawas dan saksi calon:
   a. mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik;
   b. menggunakan Masker;
   c. mencuci atau membersihkan tangan sebelum memasuki tempat pemungutan suara.

d. mengatur jarak minimal 1-2 meter antar sesama panitia pengawas dan saksi calon/penerapan *physical distancing* pada saat Pemilihan Imum Mukim dan Pemilihan Geuchik, penghitungan suara.

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB